

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum islam memadukan tiga istilah yang awalnya digunakan secara terpisah: sosiologi, hukum, dan Islam. Istilah sosiologi hukum sendiri merupakan terjemahan dari tiga frasa yang pada prinsipnya berbeda, yaitu *sociological jurisprudence*, *socio-legal studies*, dan *sociology of law*.

Yang dimaksud dengan kajian sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini ialah suatu kajian yang objeknya fenomena hukum Islam, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis.

Hukum Islam mempunyai fungsi ganda. Di satu sisi, hukum Islam berusaha mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sebagai norma, hukum Islam memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda ini memberikan ciri spesifik hukum Islam, bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab, sebagai suatu hukum, ia tidak lepas dari pengaruh sosial budaya yang hidup disekelilingnya. Dari segi ini dapat dikatakan bahwa ia adalah manifestasi dari proses adaptasi pikiran-pikiran/ide-ide manusia dan sistem lingkungan kultural masyarakat berdasarkan kehendak Allah. Dari segi norma, hukum Islam memberikan arti bahwa intervensi ide-ide dan ketetapan-ketetapan Tuhan tidak bisa dihindari dalam pembentukannya. Di sinilah uniknya hukum islam dilihat dari kaca mata sosiologi hukum.

Tegasnya, sosiologi hukum Islam (*sociology of islamic law*) ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris

mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.⁸

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Soerjono Soekanto, sosiologi hukum mempunyai beberapa ruang lingkup diantaranya meliputi:

1. Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat.
2. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial.
3. Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.

Perihal proses pengkaidahan, maka sosiologi hukum dapat mengungkapkan data tentang keajengan masyarakat menuju pada pembentukan hukum (baik melalui keputusan penguasa maupun ketetapan bersama dari para warga masyarakat, terutama yang menyangkut hukum fakultatif)

Dari batasan ruang lingkup maupun perspektif sosiologi hukum , bahwa kegunaan sosiologi hukum diantaranya:

1. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan bagi para sosiolog agar pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial bisa lebih matang.
2. Penguasa konsep sosiologi hukum bisa memberikan kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat , baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi atau sebuah komunikasi sosial agar dapat mencapai keadaan sosial tertentu.

⁸ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 11.

3. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum yang ada di dalam masyarakat.⁹

Sebagaimana kutipan Atho' Munzhar mengatakan sosiologi dalam studi hukum Islam itu dapat memberikan beberapa sub tema diantaranya:

- a. Pengaruh hukum islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat. Contohnya, bagaiman hukum ibadah haji yang wajib telah memberi dukungan ribuan umat Islam Indonesia setiap tahun saat melakukan berangkat ke Mekkah dengan degala akibat baik ekonomi, penggunaan alat transpostasi dan organisasi management untuk penyelenggaraanya serta akibat social setelah menunaikan ibadah haji.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana *oil booming* di negara-negara teluk semakin mengentalnya Islam sebagai ideology ekonomi di negara-negara tersebut sehingga lahirlah bank-bank *syariah* dengan sistem perbankan Islam yang berdampak ke Indonesia.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyrakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam yang mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi atau komunikasi masyarakat mengenai hukum Islam. contohnya, bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon berbagai

⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 26.

persoalan hukum Islam seperti Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama.

- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam. Misalnya pertimbangan penghulu.¹⁰

Untuk itu sosiologi hukum Islam (*ilmu al-ijtima' li syari'ati al-islamiyyah*) memiliki prinsip yaitu membantu mengembangkan wawasan penalaran terhadap fenomena-fenomena keagamaan dan masalah social yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Dengan begitu, sosiologi hukum Islam dapat dikatakan sebagai suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat dengan menggunakan teori-teori yang berasal dari konsep Islam melalui sumber dari al-Qur'an, Hadits dan interpretasi kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

B. Transfusi darah

1. Pengertian Transfusi Darah

Transfusi darah merupakan penginjeksian darah dari seseorang (yang disebut donor) ke dalam sistem peredaran darah seseorang yang lain (yang disebut *resipien*).¹¹

Realita dari sejarah transfusi darah dimulai tahun 1818, Dr James Blundell dari Rumah Sakit St. Thomas and Guy untuk pertama kalinya yang berhasil melakukan transfusi darah dari manusia ke manusia itu Dr James Blundell. Ia berhasil melakukannya setelah ia menemukan alat transfusi darah secara langsung, dan ia mengingatkan bahwa hanya darah manusia yang dapat ditransfudikan pada manusia.

¹⁰ M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam", *jurnal Sosiologi Hukum Islam* (Vol 7. No. 2 Desember 2012), 300.

¹¹ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), 55

Tetapi, alat yang diciptakan oleh Dr. Lower itu baru bisa digunakan secara umum setelah tahun 1901. Pada tahun itu, Karl Landstainer, ilmuwan dari Wina, juga berhasil menemukan jenis-jenis darah. Menurut temuan ini, jika jenis darah dicampurkan tidak cocok, maka akan terjadi penggumpalan sel darah merah, yang akan berlanjut pada kerusakan masing-masing darah tersebut.

Golongan darah pada umum ada 4 (empat), yaitu A, B, AB, dan O. perbedaan diantara golongan-golongan ini ditentukan oleh ada tidaknya dua zat kimia utama (yaitu A dan B) dalam sel darah merah, serta ada tidaknya dua unsur (yaitu unsur anti-A dan unsur anti-B) dalam serum darah tersebut. seorang yang bergolongan darah O dikenal sebagai donor universal, karena sel darah merah orang ini tidak mengandung zat kimia A maupun B. Tetapi, orang tidak dapat menerima darah orang lain kecuali dari golongan O, karena serum darahnya berisi unsur anti-A dan anti-B sekaligus. Di sisi lain, seseorang yang bergolongan darah AB dapat menerima transfusi darah dari donor kelompok mana pun, sehingga disebut sebagai resipien universal, tetapi ia hanya dapat menyumbang darahnya pada orang yang bergolongan darah (AB).¹²

Pada dasarnya, ada dua alasan umum mengapa perlu dilakukan transfuse darah pada seseorang, yaitu: a) kehilangan darah, dan b) kekurangan unsur-unsur penting dalam darah. Untuk itu dilakukan transfusi darah agar dapat menyelamatkan jiwa manusia yang membutuhkan pertolongan. Salah satu bentuknya karena kehilangan banyak darah. Darah yang dibutuhkan untuk proses transfuse darah biasanya tersedia secara langsung atau melalui Palang Merah Indonesia (PMI) atau Bank Darah. Palang Merah Indonesia (PMI) ini sebagai pusat penyimpanan stok darah. Dalam beberapa kesempatan

¹² Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan*, 57

sering kehabisan stok darah sehingga menyulitkan bagi orang yang membutuhkan transfusi darah. Jika stok darah habis sangat rentan tidak bisa menyelamatkan nyawa pasien, karena keterlambatan dalam memberikan transfusi darah. Sebelum dilakukannya transfusi perlu dites terlebih dahulu, untuk mencocokkan golongan darah yang dibutuhkan.

2. Hukum Transfusi Darah

Pada dasarnya menurut hukum Islam, darah yang dikeluarkan dari tubuh manusia termasuk *najis mutawasithah*. Maka darah tersebut hukumnya haram untuk dimakan dan dimanfaatkan, dalil penjelasan tersebut tercantum baik di Al- Qur'an maupun Hadist. Adapun Qs. Al-Maidah (5) ayat 3 menyebutkan:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah...”.¹³

Adapun hadis nabi yang berkaitan dengan darah, yakni:

“Dari Ibn Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua darah, dua macam bangkai itu adalah ikan dan belalang, sedangkan dua macam darah itu adalah hati dan limpa”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).¹⁴

Berdasarkan firman Allah Swt, yang terdapat di dalam Qs. Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

¹³ Qs. Al-Maidah (5): 3.

¹⁴ Al-San'ani, *Subulussalam Syarhu Bulughul Maram, Tahqiq Wa Takhrij Khalil Ma'mun Syiha*, Juz IV, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1995), 28.

Artinya: “ sesungguhnya Allah hanya menghramkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakan) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya... ”¹⁵

Dasar dari ayat diatas melarang memakan dan mempergunakan darah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Akan tetapi, bila darah itu satu-satunya jalan demi menyelamatkan jiwa seseorang yang kehilangan banyak darah, maka mempergunakan darah dibolehkan dengan jalan transfuse. Bahkan melaksanakan transfusi darah dianjurkan untuk kesehatan jiwa manusia.¹⁶

Hukum asal pada pengobatan hendaknya dengan menggunakan sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat. Apabila tidak ada jalan alternatif lain untuk menambahkan daya tahan dan mengobati orang sakit kecuali dengan darah orang lain, dan ini menjadi satu-satunya usaha. Dimana usaha tersebut untuk menyelamatkan orang sakit atau orang lemah. Sementara para ahli memiliki dugaan kuat bahwa ini akan memberikan manfaat bagi pasien yang membutuhkan. Maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan untuk mengobati dengan darah orang lain.

Al-Qur'an dan sunnah tidak membahas tentang transfusi darah. Tetapi, menurut berbagai prinsip dan ajaran umum yang terdapat dalam sumber keorisinalan Islam, darah yang mengalir (dam masfuh) yang dianggap sebagai benda najis. Karena itulah transfusi darah sejak awal menimbulkan problem mendasar di kalangan fukaha. Beberapa pandangan ulama membahas tentang transfusi darah untuk lebih memahami pendekatan Islam terhadap permasalahan ini.

a. Penolakan terhadap transfusi darah

¹⁵ Qs. Al-Baqarah (2): 173.

¹⁶ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2002), Cet.3, 55.

Pandangan menurut almarhum Mufti Syafi' dan Pakistan, dalam kondisi biasa transfusi darah itu merupakan sesuatu yang haram. Dikarenakan:

Pertama, darah merupakan bagian yang tak dipisahkan dari tubuh manusia, maka pengambilan dan pentransfusinya ke dalam sistem peredaran darah orang lain bisa disamakan dengan upaya mengubah takdir manusia, karena dilarang.

Kedua, darah termasuk benda najis. Ketentuan ini ia temukan dalam *kitab al-Umum* karya Imam al-Syafi'i yang mengatakan:

“Jika seseorang itu memasukan darah ke dalam kulitnya, dan darah itu bekembang (nabata ‘alaih), maka darah tersebut wajib dikeluarkan dan orang itu wajib mengganti sholat yang dia lakukan setelah selesai memasukan darah tersebut”.

b. Kelenturan peraturan hukum

Namun, pandangan dari Mufti Syafi' telah menetapkan bahwa dengan mempertimbangkan kelonggaran dan kemudahan yang diberikan syariat untuk kondisi-kondisi yang luar biasa seperti yang mengancam nyawa dan bagi upaya pengobatan, maka transfusi darah hukumnya boleh (*ja'iz*). Ia menjelaskan bahwa darah diambil dengan jarum, tanpa mengiris atau menghilangkan bagian tubuh mana pun, lalu ditransfusikan ke dalam tubuh orang lain untuk memperpanjang hidupnya.

Mufti Syafi' berpandangan bahwa meski darah termasuk benda najis, namun mendonorkan untuk ditransfusikan pada orang lain hukumnya adalah boleh (*ja'iz*) atas dasar karena terdesak, dan hal ini termasuk kategori memanfaatkan benda terlarang sebagai obat. Pembolehan ini, harus sibatasi menurut ketentuan-ketentuan berikut:

- 1) Transfusi darah itu hanya boleh dilakukan jika ada kebutuhan tertentu yang mendesak untuk itu. Dengan kata lain, ada

pernyataan kekhawatiran dari seorang dokter yang berkompeten bahwa si pasien sedang terancam jiwanya, dan tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan nyawa pasien itu kecuali dengan transfusi darah.

- 2) Transfusi darah juga boleh dilakukan ketika tidak terdapat kondisi yang membahayakan nyawa si pasien, tetapi dalam pandangan dokter yang berkompeten, pasien tidak mungkin disembuhkan tanpa transfusi darah.
- 3) Jika ada kemungkinan, ada baiknya untuk memilih tidak melakukan transfusi darah. Sebagai contoh, jika terdapat tempat perbedaan pendapat mengenai cara penyembuhan pasien, maka lebih baik untuk memilih cara yang tidak melibatkan transfusi darah.
- 4) Transfusi darah tidak diperbolehkan jika tujuannya hanya untuk peningkatan kesehatan atau kecantikan. Artinya, ketika tidak ada kekhawatiran bahwa penyakit pasien akan berkepanjangan, maka tujuan transfusi pastilah hanya untuk menguatkan tubuh atau menambahkan kecantikannya saja.¹⁷

Ketentuan terkait dengan transfusi sebagaimana yang telah diterapkan di kehidupan dengan hukum Islam yang ada ini sebagai wujud keperdulian kemanusiaan tanpa adanya unsur komersial. Dengan begitu, kebolehan donor darah maupun transfusi darah seperti ini bertujuan untuk menolong jiwa manusia atau hajat seseorang yang sedang dalam keadaan darurat sesuai dengan kebutuhan pasien.

Untuk hak ini sejalan dengan adanya firman Allah Swt Qs. Al-Maidah ayat 32 dan juga sesuai dengan kaidah *fiqhiyah*:

الضرورات تبيح المحظورات

¹⁷ AbulFadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen pada Hewan*, 63.

Artinya: “*keadaan darurat ini membolehkan sesuatu yang dilarang*”.¹⁸

Untuk itu hukum menjual darah untuk kepentingan transfusi darah itu dibolehkan. Mazhab Zhahiriyah dan Hanafiyah membolehkan jual beli najis apabila hal itu memiliki manfaat, maka secara analogis, menurut Masjuk Zuhdi, kedua mazhab ini membolehkan jual beli sesame manusia yang memerlukan transfuse dara karena operasi, kecelakaan, dan sebagainya.¹⁹

C. Teori Umum tentang Akad

1. Pengertian akad

Istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan berkaitan dengan perjanjian yaitu *al-wa'ad*, *al-aqad*, *al-ahdu*, dan *iltizam*.²⁰ Kata “akad” berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama *fiqh*, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad ini diwujudkan *pertama* dalam ijab dan kabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.

Dalam istilah *fiqh*, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pertanyaan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan

¹⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), 221.

¹⁹ Masjuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1994), cet.8, 5.

²⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 37.

penerimaan/pemindahan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaratkan dan berpengaruh pada sesuatu.²¹

Ada sejumlah asas dalam berakad yang menjadi tumpuan berpikir dan alasan pendapat dalam penegakan dan pelaksanaan hukum berakad dalam bermuamalah, yaitu:

- a. Asas ilahiyah (tauhid), yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan di langit adalah milik-Nya. Allah yang menentukan rezeki untuk setiap makhluk-Nya dan membimbing setiap insan menuju kesuksesan. Oleh karenanya manusia dalam berakad mesti selalu berada pada batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Tauhid mesti menjadi titik tolak dalam berakad, menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah serta bertujuan akhir meraih ridha Allah. Oleh karena itu, manusia berasas ilahiyah dalam berbagai aktivitasnya tidak akan bertindak sembarangan atau melampaui batas karena mesti menyelaraskan diri dengan Allah SWT.
- b. Asas kebebasan (*hurriyah*), yaitu pada pihak yang melakukan akas memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian baik mengenai objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi perselisihan. Kaidah di bidang muamalah adalah “Asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”. Oleh karena itu, berbagai aktivitas manusia sepanjang dalam hal yang mubah dan tidak dilarang, maka para pihak memiliki kebebasan dalam bertransaksi dan menentukan berbagai segi dari transaksi tersebut.
- c. Asas persamaan atau kesetaraan (*al-musawah*), yaitu setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan suatu perikatan

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 72.

atas azas persamaan dan kesetaraan. Para pihak menentukan hak dan kewajiban secara setara. Tidak diperkenankan adanya eksploitasi (kezaliman) salah satu pihak atas pihak lainnya.

- d. Asas keadilan (*al-'adalah*), yaitu para pihak yang berakad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah dibuat, dan memenuhi semua kewajiban. Segala hal yang bertentangan dengan sikap adil tidak boleh dilakukan dalam berakad, seperti transaksi ribawi, mengurangi takaran dan timbangan dari yang semestinya, menunda-nunda pembayaran utang bagi pihak yang mampu.
- e. Asas kerelaan (*al-ridha*), yaitu segala transaksi yang dilakukan mesti dilakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan dari masing-masing pihak yang menunjukkan keikhlasan dan iktikas baik dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, dalam aktivitas bermuamalah tidak boleh ada penipuan, paksaan dan kesamaan yang menyebabkan hilangnya kerelaan para pihak.
- f. Asas kejujuran dan kebenaran (*al-shidq*), yaitu para pihak berakad mesti bertransaksi secara jujur dan benar. Hal ini berarti mengungkapkan berbagai segi transaksi apa adanya tanpa ada rekayasa dan penipuan. Selain itu, transaksi yang dilakukan juga seharusnya mengandung manfaat bagi para pihak, masyarakat sekitar dan lingkungan. Tidak dibenarkan berakad yang mendatangkan mudharat seperti berlaku boros dan sebagainya.
- g. Asas tertulis (*al-kitabah*), yaitu dianjurkan dalam suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi. Apabila transaksi tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminan.²²

²² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 41

2. Pembentukan akad

a. Rukun akad

Menurut Ulama' Hanafiyah berpendapat rukun akad itu yaitu *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang melakukan akad atau hal-hal lainnya yang mendorong terjadinya akad tidak dikategorikan rukun karena keberadaannya sudah pasti.

Sedangkan menurut Ulama' selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu:

- 1) Orang yang akad (*'aqid*), contoh: penjual dan pembeli
- 2) Sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*), contoh: harga atau yang dihargakan
- 3) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.²³

Definisi *ijab* dan *qabul*

Ijab menurut ulama Hanafiyah merupakan penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan prang pertama.

Berbanding dengan pendapat diatas, ulama' selain Hanafiyah mengungkapkan bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat itu dapat dikatakan bahwa pengertian umum dipahami orang bahwa *ijab* itu ucapan dari orang yang menyerahkan baeang (penjual dalam jual-beli), sedangkan *qabul* ialah pernyataan dari penerima barang.

1. Unsur-unsur akad

²³ Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka setia, 2001), 45.

Unsur-unsur dari akad adalah sesuatu pembentukan adanya akad, diantaranya:

a. *Shighat akad* adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjasinya suatu akad. Hal ini dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Shighat* biasanya disebut dengan *ijab* dan *qabul*.

1) Metode (*uslub*) *shighat* *ijab* dan *qabul*

Uslub-uslub shighat dalam akad dapat diungkapkan dengan cara, diantaranya yaitu:

a) Akad dengan *lafadh* (ucapan)

Shighat dengan ucapan adalah *shighat akad* yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja, kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridaannya.

b) Akad dengan perbuatan

Dalam akad terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang.

c) Akad dengan isyarat

Bagi orang yang mampu berbicara, tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat berbicara, boleh menggunakan isyarat, boleh menggunakan tulisan. Hal ini diperbolehkan apabila ia sudah cacat sejak lahir, ia harus berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.

d) Akad dengan tulisan

Akad dengan tulisan diperbolehkan, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak dan dapat dipahami oleh keduanya. Sebab tulisan dalam *qaidah fiqhiyah* (tulisan bagaikan perintah).

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad dengan tulisan adalah sah jika dua orang yang berakad tidak bisa hadir. Akan tetapi, jika yang akad itu hadir, tidak diperbolehkan memakai tulisan sebab tulisan tidak dibutuhkan.

3. Syarat-syarat akad

Berdasarkan unsur akad yang telah di bahas sebelumnya ada beberapa resiko hukum sehingga terbentuk macam syarat-syarat akad, yakni syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan dan syarat keharusan luzum.²⁴

a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad, segala sesuatu yang disyaratkan sebab adanya akad secara syarak, jika tidak bisa memenuhi maka batal, syarat ini ada dua, yaitu: yang pertama, umum yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. Kedua, khusus yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

b. Syarat sah

Syarat sah merupakan sebuah syarat yang ditetapkan oleh syarak yang berkaitan untuk menerbitkan atau tidak adanya sebab akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad. Jika tidak dipenuhi akadnya menjadi fasid (rusak). Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yakni berupa jual beli barang rusak, paksaan, kebodohan, pembatasan waktu, perkiraan, dan ada unsur kemudharatan.

²⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 64.

c. Syarat pelaksanaan akad

Pelaksanaan dalam akad ini ada dua syarat yakni kekuasaan dan kepemilikan. Kekuasaan ialah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam bertasaruf sesuai dengan ketentuan syarat, baik secara murni, yaitu hal yang dilakukan oleh dirinya sendiri maupun sebagai pengganti atau menjadi wakil seseorang tersebut. Adapun ketentuan kepemilikan ialah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas untuk beraktifitas dengan apa yang dimilikinya dan sesuai dengan aturan syarak. Syarat kepastian hukum harus

Dasar dalam akad adalah kepastian dan ini suatu syarat yang ditetapkan oleh syara' berkenaan kepastian sebuah akad. Di antaranya syarat harus dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli, semisal khiyar syarat, khiyar 'aib dan lain-lain sebagainya.

4. Berakhirnya Akad.

Berakhirnya akad adakalanya disebabkan karena fasakh, kematian atau karena tidak adanya izin dari pihak lain dalam hal akad *mauquf*.

- *Berakhirnya akad karena fasakh.*

Hal-hal yang menyebabkan timbulnya fasakh akad diantara lain:

1. Fasak sebab fasidnya akad
 2. Fasak sebab khiyar
 3. Fasak sebab *iqalah*
 4. Fasak sebab tidak ada realisasi
 5. Fasak sebab jatuh tempo atau tujuan akad telah terealisasi
- *Berakhir Akad karena kematian.*

Kematian menjadi penyebab berakhir sejumlah akad, antara lain:

1. Al Rahn (Gadai) dan kafalah (penjaminan hutang)
 2. Ijarah (sewa menyewa).
 3. Syirkah dan wakalah
 4. Muzara'ah dan musyqaqah Imam
- *Berakhirnya akad karena tidka adanya izin pihak lain*

Akad mauquf berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkannya. ketika pihak yang berwenang meninggal sebelum memberikan izin, maka seketika akad mauquf berakhir.²⁵

D. Transaksi lebih dari satu akad

1. Pengertian

Akad berdasarkan penggunaan dan penyusunan ada dua yaitum akad tunggal dan akad multi akad. Akad tunggal adalah penggunaan hanya satu akad pada suatu transaksi seperti transaksi jual beli, sewa, atau hibah. Menurut hasanuddin menjelaskan multi-akad merupakan penggunaan sejumlah akad dalam satu transaksi.

2. Hukum

Mayoritas pengikut ulama Hanafiyah tidak memperbolehkan, sedangkan pendapat dari yang tekemuka ialah ulama Malikiyah, ulama syafi'iyah dan hanbali berpendapa bahwa hukum multi-akad itu dibolehkan menurut syariat islam. Bagi yang membolehkan memberikan alasan bahwa hukum asal dari akad dalah boleh dan sah,

²⁵ Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 114-117.

tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.

Standar pengharaman multi-akad, yaitu:

- a) Dilarang karena *nash* agama
- b) Sarana hilah ribawi
- c) Multi-akad menyebabkan jatuh ke riba, dan
- d) Multi-akad itu berasal dari akad-akad yang sebab hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan satu sama lain.

Sedangkan, ulama lain terutama dari golongan Dhahiriyyah mengharamkan atau tidak memperbolehkan multi-akad. Menurut golongan ini hukum asal dari akad adalah dilarang dan batal kecuali yang ditunjukkan boleh oleh agama.

3. Macam dan jenis multi-akad

Hasanuddin membagi multi akad menjadi 5 (lima) macam, yaitu *al-'uqad al-mutaqabilah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*, *al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*, *al-'uqud al-mukhtalifah*, *al-'uqud al-mutajanisah*. Dari 5 (lima) macam itu, menurutnya, 2 (dua) macam yang pertama; *al-'uqud al-mutaqabilah*, *al-'uqud al-mujtami'ah*, adalah multi akad yang umum dipakai.²⁶

a) Akad Bergantung/ Akad Bersyarat (*al-'uqad al-mutaqabilah*)

al-mutaqabalah menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'uqud al-Mutaqabilah* ialah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Misalnya antara akad pertukaran (*mu'awadhah*) dan akad tabarru' atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasanya

²⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, 51.

mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat. Dikarenakan adanya ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi.

b) Akad Berkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*)

Al-'uqud al-mujtami'ah adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh "Saya jual sawah ini kepadamu dan saya sewakan sawah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu".

Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

c) Akad berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*)

Ketiga istilah *al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda.

Mutanaqidhah mengandung arti berlawanan, contohnya seperti, seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanaqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanaqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

d) Akad berbeda (*al-'uqud al-mukhtalifah*)

Terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagiannya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa. Untuk akad sewa harus di beri ketentuan waktu sedangkan jual beli itu sebaliknya.

Contoh lain, akad *ijarah* dan *salam*. Dalam *salam*, harga *salam* harus diserahkan pada saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijarah*, harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

Perbedaan antara multi akad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya. Dari pendapat ulama di atas disimpulkan bahwa multi akad yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam.

e) Akad sejenis (*al-'uqad al-mutajanisah*)

Al-'uqad al-murakkabah al-mutajanisah merupakan akad-akad yang mungkin dikumpulkan dalam satu akad, dengan tidak memengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multi akad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Dengan begitu, Multi akad jenis ini dapat pula

terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda.²⁷

E. Akad Tabarru'

1. Pengertian

Tabarru' berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan. Akad *tabarru'* (*Gratis Contract*) merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan.²⁸

Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* dari Allah Swt, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Tapi, ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqf (waqaf), shodaqah, hadiah dan lain-lain.

Pada dasarnya, akad *tabarru'* ini ialah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, objek pinjamannya dapat berupa uang (*lending \$*) atau jasa kita (*lending yourself*). Dengan demikian, kita mempunyai 3 (tiga) bentuk umum akad *tabarru'*, yakni:

a. Meminjamkan uang (*lending \$*)

²⁷ Ibid.

²⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Gramedia, 2016), 23.

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam lagi jenisnya, ada 3 (tiga) macam, yakni

- 1) Bila pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apa pun selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu, bentuk meminjamkan uang seperti ini disebut *qard*.
- 2) Jika dalam meminjamkan uang ini si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut *rahn*.
- 3) Suatu bentuk pemberian pinjaman uang, dengan tujuan mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang yang dimaksud ini disebut *hiwalah*.

Jadi, ada tiga bentuk akad meminjamkan uang yakni *qard*, *rahn*, *hiwalah*.

- b. Meminjamkan jasa kita (*lending yourself*), seperti akad meminjam uang. Akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi 3 jenis.

- 1) Bila kita meminjamkan “diri kita” (yakni jasa keahlian/keterampilan, dan sebagainya) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut *wakalah*, karena kita melakukan sesuatu atas nama orang yang kita bantu tersebut, sebenarnya kita menjadi wakil orang itu, itu sebabnya akad ini diberi nama *wakalah*.
- 2) Bila akad kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa custody (penitipan, pemeliharaan) bentuk meminjamkan jasa seperti ini disebut akad *wadi’ah*. Ada variasi lain dari akad *wakalah*.
- 3) variasi lain dari akad *wakalah*, yaitu *contingent wakalah* (wakalah bersyarat). Untuk hal ini, kita bersedia memberikan jasa kita untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya atau jika sesuatu terjadi. Misalkan, seorang dosen menyatakan kepada asistennya demikian: “anda

adalah asisten saya. Tugas anda menggantikan saya mengajar bila saya berhalangan”. Dalam kasus ini yang terjadi wakalah bersyarat. Asisten hanya bertugas mengajar (yakni melakukan sesuatu atas nama dosen). Bila dosen berhalangan (yakni bila terpenuhi kondisinya, jika sesuatu terjadi). Jadi, asisten ini tidak otomatis menjadi wakil dosen. Wakalah bersyarat ini dalam fiqh muamalah disebut sebagai akad kafalah.

Dengan demikian ada 3 (tiga) jenis akad meminjamkan jasa, yakni *wakalah*, *wadi'ah* dan *kafalah*.

- c. Memberikan sesuatu (*giving something*) yang termasuk golongan akad-akad ini ialah: *hibah*, *waqf*, *shadaqoh*, *hadiah* dan lain-lain. Dalam semua akad tersebut si pelaku memberika sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaanya untuk kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan *waqf*. Objek *waqf* ini tidak boleh diperjualbelikan begitu dinyatakan sebagai aset *waqf*. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain. Begitu akad *tabarru'* sudah disepakati, akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad tijarah (akad yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan) kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad tijarah tersebut.

Akad *tabarru'*, ini bukan transaksi komersil (mencari keuntungan) hanya dimaksud untuk menolong dan murni semata-mata mencari ridha dan pahala dari Allah, contoh: hibah, wakaf, dan wasiat.²⁹ Fungsi akad *tabarru'* adalah akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi ini tidak dapat digunakan untuk tujuan komersil.

²⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah*, 48.

Jika dikaitkan dengan peristiwa yang diambil akad *tabarru'* ini sesuai dengan perintah Allah Swt yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 177 :

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ

مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى

الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ ﴿١٧٧﴾

Artinya: “bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin...”³⁰

Dalam ayat ini cukup jelas bahwa unsur kebaikan ada dalam akad *tabarru'* pada prinsip ketauhidan.

Donor darah maupun transfusi darah termasuk akad *tabarru'* yang artinya memberikan sesuatu tanpa adanya tuntutan penganti. Akan tetapi ada hal yang berbeda terkait dengan transfusi darah.

Akad *tabarru'* ini termasuk *hibah*, *waqf*, *shadaqoh*, *hadiah*. Dalam penjelasan mengenai *shadaqoh* bahwa memberi sesuatu kepada orang lain. Semata-mata mengharapkan ridha Allah Swt, hukum *shadaqoh* adalah *sunnah muakkad* (*sunnah* yang dinajurkan).³¹ Namun dalam kondisi tertentu *shadaqoh* dapat menjadi wajib, semisalnya ada seseorang yang membutuhkan donor darah kepada kita. Dikarenakan kondisi orang tersebut sangat kritis atau lemah, jika tidak ditolong dengan di transfusi

³⁰ QS. Al-Baqarah (2): 177.

³¹ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Bandung: Penerbit Aria Mandiri Group, 2018), 110.

darah maka nyawanya akan terancam. Untuk kita harus menolongnya. *Shodaqoh* lebih bersifat umum dan luas, tidak hanya sebatas harta tetapi bisa juga berupa perbuatan lainnya.

Menurut Sayyyid Sabiq dalam Kitab Fiqh as-Sunah juga menjelaskan mengenai hal ini. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa beliau menyampaikan, jika barang yang najis tidak boleh dijual-belikan akan tetapi diperbolehkan diambil manfaatnya dengan tanpa adanya transaksi-transaksi jual-beli. Contohnya lainnya adalah kotoran pada hewan. Namun jika dikaitkan dengan transfusi darah pun bisa. Seseorang itu boleh memberikannya kepada orang lain (*Resipien* atau orang yang membutuhkan) yang yang membutuhkan untuk diambil manfaatnya dengan imbalan (uang) sebagai biaya pemeliharaan atau pencarian barang.³²

³² Sayyyid Sabiq, *Kitab As-Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 52